



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 3 Juli 2023, h. 907-924

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

**NAZIFATUL ILMI, RAHMAN ALWI, KEMAS MUHAMMAD GEMILANG: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELANGGARAN MINUMAN BERAKOHOL BERDASARKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2012 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

## **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELANGGARAN MINUMAN BERAKOHOL BERDASARKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2012**

**Nazifatul Ilmi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Fakultas Syariah dan Hukum  
E-mail: [nazifatulilmi17@gmail.com](mailto:nazifatulilmi17@gmail.com)

**Rahman Alwi<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: [rahman.alwi@uin-suska.ac.id](mailto:rahman.alwi@uin-suska.ac.id)

**Kemas Muhammad Gemilang<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: [kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id](mailto:kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masih banyaknya kafe dan pedagang kaki lima yang buka hingga larut malam, Adapun yang menjadi permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana Pengawasan dan Pengendalian Satuan polisi pamong praja dan Kalposek Padang Utara terhadap keberadaan kafe dan pedagang kaki lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, factor-factor penghambat dalam pengawasn pengendaalian kafe dan pedagang kaki lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang serta tinjauan Fiqih SiyasaH terhadap pengawasan kafe dan pedagang kaki lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pmng Praja pelaksanaannya belum optimal karena dipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan atau razia yang tidak sebanding dengan jumlah kafe dan pedagang kaki lima sehingga pengawasan atau razia yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Sedangkan dalam Fiqih SiyasaH Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan yang mana tugas paling penting dari pemerintah atau pemimpin adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. bukan hanya

sekedar kontrak sosial yang dilakukan oleh pemimpin tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan.

**Kata kunci : Perda Nomor 8 tahun 2012, Pengawasan, pengendalian Minuman Berakohol, Fiqih Siyasah**

### **Abstract**

*This research is motivated by the fact that there are still many cafes and street vendors that are open late at night. The problem in this study is how the Supervision and Control of the Civil Service Police Unit and North Padang Kalposek on the existence of cafes and street vendors in North Padang District, Padang City, inhibiting factors in supervising the control of cafes and street vendors in North Padang District, Padang City and reviewing Fiqh Siyasah on the supervision of cafes and street vendors in North Padang District, Padang City based on Perda Number 8 of 2012. This type of research is field research, namely data obtained by conducting direct research in the field. This research was conducted in North Padang District, Padang City. Based on the results of the study, it shows that the supervision of cafes by the Pmong Praja Police Unit is not optimal because it is influenced by the number of personnel deployed for supervision or raids that are not proportional to the number of cafes and street vendors so that the supervision or raids carried out are not optimal. While in Fiqh Siyasah, the leader's policy over the people must be oriented towards the benefit of which the most important task of the government or leader is the guarantee of security and order in society on an ongoing basis and is not conditional. not just a social contract carried out by the leader but also a contract or agreement between Allah and the leader to uphold justice.*

**Keywords: Regional Regulation No. 8 of 2012, Supervision, Control of Alcoholic Beverages, Siyasah Fiqh**

## **PENDAHULUAN**

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan dipimpin seorang pemimpin yang diakui oleh bawahannya sebagai pemilik kedaulatan. Pemimpin juga disebut dengan pemerintah, yaitu sekumpulan orang yang membentuk atau mengelola negara. Pemerintah merupakan aparatur negara yang meliputi semua lembaga- lembaga yang memiliki aktivitas, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan untuk mencapai tujuan negara.<sup>1</sup>

Pemimpin dalam konsep Islam pada dasarnya adalah sebagai wakil-wakil Tuhan di bumi, diberi wewenang pada bidang-bidang tertentu, sebagai bentuk amanah yang mereka pertanggung jawabkan kepada Allah. Tugas-tugas pemerintahan tersebut harus dipahami dan dilaksanakan dengan semangat keislaman dalam setiap lini kehidupan. Hal ini diungkapkan secara ringkas dalam sabda Rasulullah saw. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa bertanggung jawab kepada rakyatnya, setiap kepala keluarga bertanggung jawab atas anggota keluarganya.

Al- Qur'an memang tidak dijelaskan ketentuan yang tegas dan rinci bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibentuk. Islam lebih menekankan

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cet. ke-6. h. 296

bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas.<sup>2</sup>

Hal ini tentu bergandengan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Sebagaimana dikatakan di dalam kaidah fiqh siyasah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah,"<sup>3</sup>

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah *subhanahu wa ta'ala* Surat An-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,"

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".<sup>4</sup>

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-

<sup>2</sup> Abdul Mustaqim, *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*, jurnal analisis Vol. 5 No. XI, (2011) h. 116.

<sup>3</sup> Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004.

<sup>4</sup> Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 5, tentang Satpol PP mempunyai tugas:

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>5</sup>

Memperhatikan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan, meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dalam menertibkan tempat hiburan umum. Dimana kafe termasuk ke dalam jenis hiburan umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 pada pasal 9, bahwa kafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung kafe (restoran).<sup>6</sup> Kafe dari bahasa Prancis, secara harfiah adalah (minuman) kopi, tetapi kemudian menjadi tempat untuk minum-minum yang bukan hanya kopi, tetapi juga minuman lainnya termasuk minuman yang beralkohol rendah.<sup>7</sup>

Perda Kota Padang Nomor 8 tahun 2012 bahwa minuman beralkohol yang dilarang diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya sebagai berikut: a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen); b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).<sup>8</sup>

Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pasal 21 (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mengganggu ketertiban umum atau mengancam keamanan orang lain dipidana

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

<sup>7</sup> Dewi, Kristina Hestiyanti Ika *Pengaruh Lingkungan Fisik, Interaksi Pelanggan- Pelayan,*(*Yogyakarta: Rineka Cipta, 2013*), h.45

<sup>8</sup> Undang-undang Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pokok ditambah 1/3 (satu pertiga).

Kecamatan Padang Utara sendiri masih banyak terdapat kafe, bar, penjual kaki lima dan tempat-tempat yang menyediakan minuman berakhol, bahkan pengedaran minuman berakhol ini juga diedarkan melalui situs online. seperti berada di jalan niaga dan jalan simpang tiga pasar alai. kafe, bar yang buka hingga tengah malam ini sangat ramai dikunjungi kaum muda. Sehingga bar, kafe menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi apalagi di Kota Padang termasuk lokasi yang memiliki 2 Universitas negeri dan pusat kota sehingga menjadi penyebab kaum muda sangat dominan untuk berada di bar bahkan kafe.

Berdasarkan pengamatan penulis beberapa bulan yang lalu mendapatkan hasil bahwa masih banyak kafe, dan penjual kaki lima yang buka hingga larut malam. Aktivitas kafe dan penjual kaki lima yang buka hingga larut malam ini juga menjadi faktor yang mengganggu masyarakat sekitar. Karena beberapa lokasinya dekat dengan perumahan warga dan ada juga yang dekat dengan tempat ibadah. Selain itu tindak kriminal bisa terjadi dikarenakan beberapa lokasi berada ditempat yang jalannya lumayan sepi dan pengunjung kafe, bar pulang ke rumah hingga larut malam.

Adanya faktor ini tentu menjadi banyak kemudharatan yang didapat dari berbagai pihak, terutama terhadap pengunjung kafe, dan pembeli itu sendiri. Selain itu pengawasan operasional tempat hiburan kafe, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan polda belum efektif, apalagi di Jalan nias. Satuan Polisi Pamong Praja dan Polsek Padang Utara hanya menyesuaikan dengan program kerja instansinya. Mereka tidak bisa melakukan pengawasan tanpa ada instruksi dari ketua Satuan Polisi Pamong Praja karena untuk melakukan razia ke kafe dan pedagang kaki lima perlu izin dan SOP (Standard operating Procedure<sup>9</sup>) yang jelas. Pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja ini terhadap Kafe dan penjual kaki lima belum efektif karena banyak yang tidak terlaksana di lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kafe dan pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan padang utara Kota Padang. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengawasan kafe dan pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam tinjauan fiqh siyasah di Kecamatan padang utara Kota Padang.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan padang utara Kota Padang. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena banyaknya kafe dan penjual kaki lima yang menjual alkhol secara legal berada di wilayah Kecamatan padang utara.

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu: 2 orang perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Pemilik kafe, 2 orang Perangkat Satuan Kepolisian Kota Padang dan pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Padang utara Kota Padang. Dalam penelitian ini sampel diambil menggunakan Metode Total sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Sumber Data Primer, Sumber Data Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Pustaka.

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah: Analisa data secara deskriptif kualitatif. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode Deduktif, Induktif, Deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengawasan Pengendalian Kafe dan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Pamong Praja di Kecamatan Padang Utara Kota Padang**

Berjalan dan berhasilnya suatu pengawasan tidak terlepas dari pedoman yang menjadi acuan atau Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Tujuan Standar Operasional Prosedur adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance. Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan juga merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan di bidang pengawasan terhadap suatu objek sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena standar operasional prosedur selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu unsur penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang dalam mengawasi operasional tempat hiburan kafe dan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Tetapi pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang selama ini dalam melaksanakan kegiatan hanya menggunakan program kerja (Proker) tahunan, dalam program kerja tersebut tercantum program pengawasan tempat hiburan di kota Padang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Drs Yefri, M. Si, Selaku sekretaris Kota Padang, pada tanggal 03 april 2023 pukul 14 : 01 WIB

Dalam melaksanakan pengawasan kafe dan pedagang kaki lima di kecamatan padang Utara, Satpol PP melewati beberapa tahap:

### **1. Laporan dari Masyarakat**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemantauan tempat hiburan kafe dan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Utara kota Padang dilakukan dengan cara pemantauan langsung ke lapangan berupa patrol, razia dan Laporan dari Masyarakat yang merasa terganggu dan memberikan dampak negative kepada masyarakat sekitar. Apabila ada laporan dari masyarakat maka langsung ditindak lanjuti dan langsung menurunkan petugas satuan ke lapangan untuk melakukan pengecekan.<sup>11</sup>

### **2. Melakukan Pemantauan**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemantau tempat hiburan kafe dan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Utara kota Padang dilakukan dengan cara pemantauan langsung ke lapangan berupa patroli dan razia. Patroli merupakan salah satu bentuk langsung dari pengawasan tempat hiburan kafe dan pedagang kaki lima di kota Padang. Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada.

Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan patroli dan razia, tidak memiliki jadwal tetap. Satuan polisi pamong praja ini melakukan razia apabila ada laporan dari masyarakat dan berdasarkan hasil pengawasan satuan polisi pamong praja.

### **3. Melakukan Pembinaan**

Pengawasan terhadap tempat hiburan ditujukan supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan seperti apa yang di harapkan. Harus ada tindakan tegas bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini peran pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, namun sebelum dilakukannya tindakan tegas, lebih baik terdahulu dilakukan pembinaan untuk perubahan yang berarti.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebelum melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi yaitu melakukan pembinaan terlebih dahulu berupa pengarahan akan pentingnya kesadaran dan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Drs Yefri, M. Si, Selaku sekretaris Kota Padang, pada tanggal 03 april 2023 pukul 14 : 01 WIB

kepatuhan terhadap Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Berakohol dengan tujuan agar masyarakat lebih patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku dan penindakan terlebih dahulu dilakukan terhadap para pelanggar ketentuan tempat penjual di kota Padang. Setelah dilakukan pembinaan minuman para penjual tetap dibawa untuk diamankan<sup>12</sup>.

Dari hasil observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang cukup optimal. Setiap tempat yang ditemukan bermasalah atau melanggar standar prosedur maka akan di ambil tindakan maupun peringatan dalam bentuk teguran baik lisan maupun sanksi. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan tidak terjadi kembali pelanggaran-pelanggaran dan memberikan kesadaran bagi pengelola tempat kafe maupun pedagang kaki lima akan pentingnya mematuhi peraturan daerah.

#### **4. Melakukan Penindakan**

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dari standar prosedur yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan razia tempat penjual Minuman Berakohol di lapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat dan penjual berdasarkan standar kadar alkohol yang dijual. Apabila ditemukannya ketidaksesuaian dengan system standar (prosedur) dan tidak adanya surat izin usahanya Perdagangan (SIUP) maka itu bisa dikatakan pelanggaran maka langsung ditindak.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi tempat penjual minuman berakohol di Kecamatan Padang Utara kota Padang harus melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Adapun tindakan tegas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Berakohol yang menyatakan bahwa Setiap orang, Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun dalam kenyataannya, masih banyak tempat Penjual Minuman Berakohol yang masih menjualkan Minumannya seperti biasa tanpa adanya larangan atau pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila melakukan pelanggaran, maka standar prosedur berdasarkan Peraturan Daerah No 08 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Berakohol belum terpenuhi. Hal ini disebabkan pengawasan prosedur atau razia tempat Penjual Minuman Berakohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang dalam pemantauan tidak melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran pada

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Drs Yefri, M. Si, Selaku sekretaris Kota Padang, pada tanggal 03 april 2023 pukul 14 : 01 WIB

saat razia tidak dilakukan dengan benar. Kurangnya tindakan tegas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran yang terjadi menyebabkan tidak adanya rasa takut dari pihak pemilik usaha tempat hiburan dan pedagang kaki lima untuk melanggar ketentuan yang berlaku. Perlu adanya peningkatan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran pada saat berlangsungnya razia tempat penjual Minuman Keras.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi pengawasan Kafe dan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang**

Pengawasan kafe di kecamatan Padang Utara kota Padang adalah bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya menertibkan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun dalam proses pengawasan pemerintah menemukan kendala baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, hal tersebut sebagai berikut:

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai manajemen organisasi ialah sumber daya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan dan pengendalian operasi tempat penjual Minuman Keras di kota Padang. Sumber daya manusia dalam kegiatan pengawasan operasional tempat Penjual Minuman Keras di kota Padang ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan operasional tempat penjual Minuman Keras yang mana kekurangan petugas dan personilnya sangat mempengaruhi dalam kegiatan pengawasan.

Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang merupakan instansi pemerintah yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan. Jumlah anggota atau personil di kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Fakta yang terjadi di lapangan ialah kurangnya jumlah petugas atau personil dalam kegiatan pengawasan operasional tempat penjual minuman keras di kota Padang. Pihak instansi kepolisian diberikan tugas untuk membantu Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan dan mengamankan lokasi tempat Penjualan Minuman Keras ini. meskipun pihak kepolisian membantu dalam melaksanakan razia tetapi pihak kepolisian tidak memiliki hak dalam proses pengamanan dan penyitaan minuman keras.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Drs Yefri, M. Si, Selaku sekretaris Kota Padang, pada tanggal 03 april 2023 pukul 14 : 01 WIB

## 2. System Pengawasan

Sistem pengawasan secara berkala dan tidak teratur yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang mengakibatkan adanya operasional tempat Penjual Minuman Keras yang lepas dari pengawasan. Hal ini berdampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum dikarenakan banyaknya operasional tempat penjual Minuman Keras yang menjual minuman keras tanpa surat izin usaha perdagangan - minuman berakohol ( SIUP-MB ) dan surat izin usaha perdagangan ( SIUP).

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang belum optimal. Lemahnya sistem pengawasan terhadap operasional tempat penjual minuman berakohol di kecamatan padang utara kota Padang dengan cara mendapatkan laporan dari masyarakat dan pengawasan waktu berkala dan tidak teratur menyebabkan pengawasan terhadap operasional tempat hiburan kafe tidak intensif dan juga tidak teratur karena Satuan Polisi Pamong Praja lebih intensif melakukan pengawasan pada bulan ramadhan saja yang disebabkan beberapa kendala sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap operasional tempat penjual minuman keras sangat banyak terjadi.<sup>14</sup>

## 3. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan satuan polisi pamong praja Kota Padang menyebutkan bahwa factor ekonomi juga mempengaruhi penghambatan dalam proses operasional ( razia ) karna sumber pencarian mereka hanya ini dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut serta tidak adanya bentuk tindakan atau upaya dari masyarakat setempat dalam memberantas penjualan minuman beralkohol tanpa izin di lingkungannya. Hanya sedikit sekali masyarakat yang risih atas tempat tempat penjual minuman beralkohol dijual dilingkungannya.

Larangan penjualan minuman beralkohol dalam bentuk tertulis dirasa belum cukup dalam menekan peredaran minuman beralkohol karena di masyarakat masih terdapat took, warung, kios, caffe yang menjual minuman beralkohol secara ilegal dan tidak terjaring oleh aparat penegak hukum, dan ternyata penjual minuman beralkohol yang ada telah mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan menjual minuman beralkohol dilarang oleh pemerintah kota tetapi masih saja menjual minuman beralkohol. semua itu tidak lepas dari tuntutan ekonomi mendorong para penjual minuman beralkohol untuk melakukan tindakan melanggar peraturan daerah yang berlaku karena melihat peluang yang yang dihasilkan cukup lumayan menguntungkan bagi para penjual.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Drs Yefri, M. Si, Selaku sekretaris Kota Padang, pada tanggal 03 april 2023 pukul 14 : 01 WIB

<sup>15</sup> Wawancara dengan Drs Yefri, M. Si, Selaku sekretaris Kota Padang, pada tanggal 03 april 2023 pukul 14 : 01 WIB

#### 4. Kejelasan Rencana

Perencanaan merupakan panduan atau pedoman bagi pengawasan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan koreksinya terhadap suatu objek untuk menilai dan mengarahkan agar objek tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan haruslah jelas sehingga menjadi pedoman yang mempermudah kegiatan pengawasan. Dalam hal ini, kejelasan rencana sangat berpengaruh terhadap pengawasan operasional tempat penjual Minuman Berakohol di kecamatan Padang Utara kota Padang. Dalam kondisi sekarang kejelasan rencana dalam pengawasan tempat penjual Minuman Berakohol di kecamatan Padang Utara kota Padang menjadi penghambat dalam pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa kendala yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan atau razia yang dilakukan yaitu peraturan yang mengatur tentang operasional tempat penjual Minuman Keras di kecamatan Padang Utara kota Padang tidak sesuai untuk diterapkan di lapangan dan tidak memberikan efek jera kepada penjual minuman keras dan café yang menyediakan minuman keras masih memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk menikmati tempat ruangan tertutup dengan bebas.<sup>16</sup>

Dari hasil observasi oleh peneliti menemukan kendala tersebut menjadi pemicu belum optimalnya pengawasan. Bahwa Perencanaan itu haruslah bersifat fleksibel yaitu dapat menyesuaikan dengan kondisi. Kefleksibelan suatu perencanaan sangat diharapkan oleh pengawas tempat penjual minuman keras di kecamatan Padang Utara kota Padang sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan operasional tempat penjual Minuman Keras di kecamatan Padang Utara kota Padang.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan penelitian mendapatkan data perbandingan penegak peraturan perundang – undangan daerah satuan polisi pamong praja kota padang tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Data Perbandingan Penegak Peraturan Perundang – Undang**  
**Daerah Satuan Satpol Pp Tahun 2022**

No	Bulan	Jumlah
1.	January	-
2.	Febuary	-
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	-

<sup>16</sup> Wawancara dengan Drs Yefri, M. Si, Selaku sekretaris Kota Padang, pada tanggal 03 april 2023 pukul 14 : 01 WIB

<sup>17</sup> Wawancara dengan Drs Yefri, M. Si, Selaku sekretaris Kota Padang, pada tanggal 03 april 2023 pukul 14 : 01 WIB

6.	Juni	-
7.	Juli	-
8.	Agustus	-
9.	September	1
10.	Oktober	8
11.	November	1
12.	Desember	4

Sumber data: Hasil observasi dan wawancara Penulis maret – april 2023

**Tabel 2**  
**Data Perbandingan Penegak Peraturan Perundang – Undangan**  
**Daerah Satuan Satpol Pp Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	January	-
2.	February	-
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	-
6.	Juni	-
7.	Juli	
8.	Agustus	
9.	September	
10.	Oktober	
11.	November	
12.	Desember	

Sumber data: Hasil observasi dan wawancara Penulis maret – april 2023

## **Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Berakohol di kecamatan Padang Utara Kota Padang**

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa siyasah merupakan pengurusan-pengurusan kepentingan umat manusia sesuai dengan syara, demi terciptanya kemaslahatan. Selain itu siyasah juga merupakan suatu pemahaman tentang hukum-hukum yang mengatur tentang kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasar universal.

Oleh karenanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut haruslah mengacu pada perundang-undangan serta segala aturan hukum lainnya, dengan tidak lepas dari prinsip-prinsip siyasah dusturiyah berdasarkan hukum Tuhan yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Dalam syariat Islam terdapat Teori Hisbah, Teori Hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan, dan melarang dari kemungkaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Ali Imran 3: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.

Uraian tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan Wilayah al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak hak Allah. Adanya Instansi ini sebenarnya adalah sangat positif dan perlu dukungan dari semua pihak. Terutama ketika budaya amar ma'ruf nahi munkar semakin hilang dikalangan masyarakat. Kunci kesuksesan Wilayah Al Hisbah nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud, yaitu dengan masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at.

Objek kajian fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkupnya sudah sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realitas kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>18</sup>

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan wajar. Tujuan pemerintahan pada hakikatnya adalah untuk

---

<sup>18</sup> A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rabu-rambu Syariah (Edisi Revisi), (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), h. 65.

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Setiap pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja harus ada hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), yaitu dengan adanya dasar hukum mengenai fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 30 ayat (1) bahwa "Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."<sup>19</sup> Maka Satuan Polisi Pamong Praja telah menerapkan asas legalitas. Legalitas yang diterapkan ini akan sangat bergantung pada pemerintahan yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam konsepsi politik Islam.

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang konsep muraqabah. Muraqabah berasal dari kata raqaba yang artinya pengawasan. Allah swt berfirman Surah Qaaf (50) Ayat 18 yang berbunyi:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ , كِرَامًا كَاتِبِينَ , يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), 12. mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa malaikat selalu mengawasi seluruh perbuatan manusia dimuka bumi. Malaikat sebagai wakil Allah yang diberi tugas untuk mengawasi seluruh perbuatan manusia yang disebut malaikat Raqib dan Atid, yang bertugas mencatat seluruh amal perbuatan manusia. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadist Rasulullah dan kaidah sebagai berikut :

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيِّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ

Artinya: "orang yang selalu mengoreksi dirinya pada waktu di dunia sebelum di hisab pada hari Kiamat."<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Pasal 30 ayat 1

<sup>20</sup> Hadis riwayat tirmidzi

Sejalan dengan itu, Satuan Polisi Pamong Praja yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan pengendalian pelanggaran terhadap penjual dan pengedar minuman keras yang berpengaruh terhadap ketertiban umum yang menyangkut pada kepentingan masyarakat terutama di Kecamatan Padang Utara kota Padang sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan*”

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kalau kepentingan masyarakat tidak diutamakan maka pemerintah sudah lalai dalam menegakkan peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini bentuk kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat adalah dengan membuat Perda No. 8 tahun 2012 tentang pengawasan pengendalian pelanggaran minuman berakohol yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Dalam pembahasan ini khususnya pada pengawasan pengendalian dan pelanggaran minuman berakohol Kota Padang.

Kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan atau kelompok itu sendiri. Tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat juga harus dilaksanakan dan berjalan dengan tertib, sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan diri, keluarga, harta bahkan agama sekalipun. Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Walaupun belum maksimal setidaknya ada pergerakan yang dilakukan. Seperti pada kaidah ini:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil, tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus meninggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada. Begitu juga dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang jika tidak bisa dilaksanakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semua pelaksanaan peraturan daerah ini. Pengawasan yang dilakukan oleh SATPOL PP khususnya di Kecamatan Padang Utara hanya bersifat kondisional saja. Sedangkan dalam fiqh siyasah, tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini adanya jaminan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan bagi masyarakat.

Pengawasan menerapkan prinsip musyawarah yaitu mulai dari kelurahan sampai dinas perdagangan dan intansi yang bersangkutan untuk mengamati

program kerja dan kegiatan yang sudah di laksanakan. Prinsip musyawarah ini ada dalam Al-qur'an Surah Asy-syura (42) ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan standar hidup masyarakat, artinya anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam standar hidup yang lebih layak. Penyelenggaraan yang efektif adalah setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Negara berkewajiban untuk memenuhi rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undangnya, ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rosulnya dan akhirnya ketaatan kepada Ulil Amri. Diantara orang-orang yang beriman selama ulil amri tidak memerintahkan maksiat kepada Allah sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>21</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa diwajibkan kepada manusia untuk mentaati ulil amri (pemimpin) hal ini berkaitan dengan pentingnya peran masyarakat khususnya penjual minuman berakohol dalam membantu pemerintah menjalankan peraturan yang telah ditentukan mengenai ketentuan perizinan maupun jam operasional.

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

<sup>21</sup> (Q.S An-Nisaa" 4 : 59)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang dapat menunjang dan fokus pada hal tersebut yaitu :

1. Prinsip Adl (prinsip keadilan)
2. Prinsip pengelolaan dan yang dikelola
3. Prinsip Kemaslahatan
4. Tanggung Jawab Publik.<sup>23</sup>

Keberhasilan akan berdampak positif dalam terciptanya penyelenggaraan peraturan pemerintah daerah khususnya, tentang pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, apabila setiap kebijakannya memperhatikan pada aspek keadilan, kemashlahatan serta amanah dan bertanggung jawab sesuai dengan yang telah diamanatkan sebelumnya. Bahkan jika pemerintah dan dinas aktif dalam mengawasi melakukan pengawasan yang sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah juga diharapkan pemerintah dengan masyarakat mampu berkontribusi dengan baik demi terlaksananya peraturan pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Peraturan Daerah No 08 Tahun 2012 tentang pengendalian pengawasan dan pelanggaran minuman beralkohol di Kecamatan Padang Utara Kota Padang menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengendalian pengawasan dan pelanggaran minuman beralkohol, serta pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis, wawancara dan sanksi pidana untuk semua pelanggaran yang dilakukan tentang minuman beralkohol. Hanya saja dalam lapangannya masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dengan terus menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol dan pemerintah masih terus berusaha dalam memberantas dan memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran tersebut. Akan tetapi sanksi hukuman yang diberikan bagi pelanggar Perda tidak membuat jera bagi si pelaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional tempat penjual minuman beralkohol di kecamatan Padang Utara kota Padang adalah jumlah personil, sistem pengawasan, kejelasan rencana, dan jadwal belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan pengendalian dan pelanggaran minuman beralkohol di kecamatan Padang Utara kota Padang.

Berdasarkan tinjauan Fiqih Siyasah pengawasan pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu kewajiban. Karena sebagai

---

<sup>22</sup> (Q.S Ali Imran 3:110 )

<sup>23</sup> Ija Suntana, Pemikiran ketatanegaraan Islam, (Bandung, Pustaka Setia :2010), h. 42

pemerintah harus menjamin kehidupan yang layak baik dari segi keamanan, kenyamanan maupun ketertiban bagi rakyatnya. Namun pada kenyataannya SATPOL PP belum melaksanakan tugasnya dengan sempurna karena tidak mengambil tindakan yang cepat saat melaksanakan razia dan pengaman minuman berakohol padahal didalam Al-Qur'an Allah jelas telah melarang minuman berakohol, sebagai Ulil amri ( pemimpin ) wajib untuk melindungi rakyatnya dari bahaya.

## REFERENSI

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rabu-rambu Syariah* (Edisi Revisi), (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), h. 65.
- Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fi Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004.(h)
- Abdul Mustaqim, *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Sebuah Transformasi Makna Jihad), *jurnal analisis* Vol. 5 No. XI,( 2011)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-5
- Dewi, Kristina Hestiyanti Ika *Pengaruh Lingkungan Fisik, Interaksi Pelanggan-Pelayan*,( Yogyakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Ija Suntana, *Pemikiran ketatanegaraan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia :2010)
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cet. ke-6
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8
- Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;